



PUTUSAN

Nomor 0063/Pdt.G/2015/MS.Snb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Desa Kuala Makmur Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan suratnya tertanggal 2 Nopember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan Register Nomor 0063/Pdt.G/2015/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 2 Nopember 2015, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue pada tanggal 22 Mei 1999, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 59/16/V/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tanggal 28 September 2015;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama di Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue selama 7 tahun, kemudian akhir bulan Nopember 2007 Penggugat pulang ke tempat orang tua Penggugat di Desa Kuala Makmur Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue sampai dengan sekarang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue sampai dengan sekarang;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 - 3.1. Anak binti Tergugat, umur 15 tahun;
 - 3.2. Anak binti Tergugat, umur 13 tahun;
 - 3.3. Anak binti Tergugat, umur 11 tahun;
 - 3.4. Anak binti Tergugat, umur 7 tahun;

Kini anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan dan bimbingan Penggugat selaku ibunya;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, namun sejak bulan Mei 2005 terjadi percekcoakan dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmaranya dengan perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain berinisial G, maka hal itu sebagai pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Nopember 2007 disebabkan Tergugat diketahui telah menikah dengan perempuan lain berinisial D secara resmi tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa izin Pengadilan untuk beristri lebih dari 1 orang (poligami) dan sejak itu pula Tergugat tidak menghiraukan Penggugat dan anak-anak Penggugat lagi dan oleh karena Penggugat merasa tidak ada lagi yang bertanggungjawab terhadap kehidupan Penggugat, maka pada hari itu juga Penggugat pulang ke tempat orang tua Penggugat di Desa Kuala Makmur Kecamatan Simuelue Timur Kabupaten Simuelue dan selama Penggugat di rumah orang tua Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk membina rumah tangga sebagaimana yang diharapkan dan tidak pula memberikan nafkah Penggugat lahir dan batin selama lebih kurang 8 tahun lamanya;
6. Bahwa Penggugat adalah warga miskin/tida mampu di Desa Simeulue Kecamatan Simuelue Kabupaten Simuelue berdasarkan surat keterangan tidak mampu Nomor 470/453/2015 yang dikeluarkan Kepala Desa Simeulue Kecamatan Simuelue Kabupaten Simuelue tanggal 2 September 2015;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup bersabar lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai dan selanjutnya mohon Kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) karena miskin;
3. Menyatakan jatuh talak satu bain *sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara karena miskin;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata pula ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tidak dilaksanakan dalam perkara ini karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawabannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat NIK 1109044305850002 tanggal 28-09-2015, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 59/16/V/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue pada tanggal 28 September 2015, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi kode P.2;

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi Pertama Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1 PGSD, tempat tinggal di Desa Kuala Makmur Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi adalah abang kandung dari Penggugat;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999;
 - bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sinabang;
 - bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu tiga laki-laki dan satu perempuan;
 - bahwa yang saksi ketahui, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sekitar 7 tahun, tetapi sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran diantara mereka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Desi;
- bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan juga berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- bahwa Penggugat mengetahui Tergugat selingkuh dengan Desi berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri, bahkan Tergugat sudah menikah dengan Desi tersebut pada tahun 2007;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2007 hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi Kedua Penggugat**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Suka Maju Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeuleu, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah keponakan dari isteri saksi;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 15 tahun yang lalu;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pertama tinggal di di Sinabang, kemudian pindah ke Kuala Makmur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu tiga laki-laki dan satu perempuan;
- bahwa yang saksi ketahui, setelah pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran diantara mereka;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui hal itu berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2007 hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariah Sinabang. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989. Dengan demikian maka Mahkamah Syariah Sinabang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan menurut hukum dan juga Tergugat tidak ada mengajukan eksepsi terhadap surat gugatan Penggugat. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah lahir batin untuk Penggugat, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan berarti pula Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi-saksi dan terhadap alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, telah bermeterai cukup, telah dinazageling di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isi surat tersebut menjelaskan tentang identitas Penggugat yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariah Sinabang. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah bermeterai cukup, telah dinazageling di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isi surat tersebut menjelaskan tentang status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan tercatat pada instansi yang berwenang, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti. Oleh karenanya, Majelis Hakim bekesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan telah terbukti. Dengan demikian maka Pengugat merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi Pertama Penggugat** dan **Saksi Kedua Penggugat**. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, adalah orang-orang yang sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, karena saksi pertama adalah abang kandung Penggugat dan saksi kedua adalah paman Penggugat, sehingga saksi-saksi mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan penglihatan sendiri sehingga relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, yakni bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga disebabkan Tergugat berpacaran dan bahkan sudah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Kemudian Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat sejak tahun 2007 hingga sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah diupayakan untuk didamaikan oleh pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga namun tidak berhasil dan saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. Dengan demikian maka kesaksian *a quo* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, disebabkan Tergugat berpacaran dan menikah dengan perempuan lain dan telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2007 hingga sekarang tidak kembali lagi kepada Penggugat serta tidak memberi nafkah untuk Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*) sehingga antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang diantara keduanya telah sirna, apalagi diantara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2007 hingga sekarang sudah berlangsung sekitar 8 tahun lamanya tidak pernah bersatu lagi. Pihak keluarga Penggugat juga telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mustahil untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud firman Allah swt. dalam Surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudharatnya (*mafsadat*) lebih besar daripada manfaat (*maslahatnya*). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan sesuai pula dengan kaedah hukum yang menyatakan :

درءالمفاسدأولىمن جلبالمصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab *Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tentang alasan perceraian telah terbukti, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tetapi tidak hadir, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Surat Edaran Ketua Muda Urusan lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, maka diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Sinabang untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Akan tetapi oleh karena telah terbukti Penggugat adalah seorang yang tidak mampu/miskin dan telah diberi izin untuk berperkara secara bebas biaya (prodeo) sesuai dengan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinabang Nomor 63/Pdt.G/2015/MS.Snb tanggal 2 Nopember 2015, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara dalam hal ini DIPA Mahkamah Syar'iyah Sinabang tahun 2015 yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dalil-dalil hukum syara' dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Sinabang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1437 H, oleh Drs. H. Juwaini, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Mujihendra, S.H.I. dan Agus Sopyan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Drs. Zul Amin sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

MUJIHENDRA, S.H.I.

Drs. H. JUWAINI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

dto

AGUS SOPYAN, S.H.I.

Panitera,

dto

Drs. ZUL AMIN

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h

Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).